



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 269 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Muai Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Desentralisasi adalah penyelenggara wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Deskonsentrasi.
10. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin.
12. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
13. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
14. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup/Sub-Substansi bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dibidang Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Sarana Distribusi dan Logistik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Industri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, seperti tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan segala kebijakan, usaha dan kegiatan di urusan pilihan Perdagangan dan Perindustrian, sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengolahan dan pengkajian data dan informasi;
- c. penyiapan program dan bahan pelaksanaan dalam bidang industri, kerajinan dan perdagangan;
- d. penyusunan rencana dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, penyuluhan dan pengawasan dibidang industri, kerajinan dan perdagangan;
- e. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pengembangan dibidang industri, kerajinan dan perdagangan;
- f. penyiapan serta menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangan dibidang perdagangan dan perindustrian;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi dan rekomendasi perizinan dibidang industri kimia, agro industri, hasil hutan, logam, mesin elektronik, usaha industri kecil, kerajinan, perdagangan dan perlindungan konsumen, kemetrolagian serta pengawasan dan pengendalian pencemaran Industri;
- h. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, penyuluhan, melakukan pengawasan, pengendalian arus barang dan jasa, promosi, penyiapan pelaksanaan rekomendasi perizinan serta urusan kemetrolagian dibidang perdagangan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan serta pembinaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta pemberian pelayanan administrasi dan hukum kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan program dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan industri dan perdagangan;
- e. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. menyusun dan melaksanakan urusan rumah tangga, kearsipan, tata naskah serta perjalanan dinas pimpinan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana formasi, pengadaan penempatan dan pemerataan pegawai;
 - d. menyusun usul mutasi, promosi dan pengembangan karier pegawai serta jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. menyusun dan melaksanakan usul pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pemensiunan, serta mutasi kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. meneliti dan menetapkan keputusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai;
 - h. merekomendasikan pemberian izin belajar, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, dan ujian dinas serta pemberian tanda penghargaan dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun Daftar Urut Kependidikan (DUK) serta usul penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, taspens pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Subbagian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menyusun dan merencanakan pengadaan, pemeliharaan barang inventaris dan aset Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. memantau pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran subsidi dan mengevaluasinya;
 - e. menyusun usul penyesuaian anggaran rutin dan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan;

- f. menyusun laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan serta anggaran subsidi sebagai bahan masukan atasan;
- g. pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris dan aset kantor;
- h. melaksanakan urusan perbendaharaan dan inventarisasi kekayaan negara; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

Pasal 9

Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan program kerja sesuai pedoman, standar dan prosedur, pemberian binaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang bina usaha dan pelaku distribusi;
- b. penyiapan rencana dan program kerja di bidang bina usaha dan pelaku distribusi;
- c. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan serta supervisi berkelanjutan di bidang bina usaha dan pelaku distribusi;
- d. penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha dan pelaku distribusi;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang bina usaha dan pelaku distribusi;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja teknis di bidang bina usaha dan pelaku distribusi;

- g. penyusunan laporan kinerja bidang bina usaha dan pelaku distribusi;
- h. pengoordinasian kerjasama dengan instansi terkait berkenaan bidang tugas;
- i. penyusunan laporan kinerja di bidang bina usaha dan pelaku distribusi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Sarana Distribusi dan Logistik

Pasal 11

Bidang Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan program kerja sesuai pedoman, standar dan prosedur, pemberian binaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Distribusi dan Logistik.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang sarana distribusi dan logistik;
- b. penyiapan rencana dan program kerja di bidang sarana distribusi dan logistik;
- c. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan serta supervisi berkelanjutan di bidang sarana distribusi dan logistik;
- d. penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana distribusi dan logistik;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang sarana distribusi dan logistik;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja teknis di bidang sarana distribusi dan logistik;

- g. penyusunan laporan kinerja bidang sarana distribusi dan logistik; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pasal 13

Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan program kerja sesuai pedoman, standar dan prosedur, pemberian binaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- b. pelaksanaan program kerja di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- c. penyusunan laporan kinerja di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Pasal 15

Bidang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan

program kerja sesuai pedoman, standar dan prosedur, pemberian binaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang barang kebutuhan pokok dan penting;
- b. penyiapan rencana dan program kerja di bidang barang kebutuhan pokok dan penting;
- c. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan serta supervisi berkelanjutan di bidang barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang barang kebutuhan pokok dan penting;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja teknis di bidang barang kebutuhan pokok dan penting;
- g. penyusunan laporan kinerja bidang barang kebutuhan pokok dan penting; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Industri

Pasal 17

Bidang Industri mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan program kerja sesuai pedoman, standar dan prosedur, pemberian binaan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang industri;
- b. penyiapan rencana dan program kerja di bidang industri;
- c. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinaan serta supervisi berkelanjutan di bidang industri;
- d. penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang industri;
- e. pelaksanaan program kerja di bidang industri;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja teknis di bidang industri;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dibagi beberapa Sub-Substansi yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun

antara Perangkat Daerah serta Instansi lainnya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 269

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 269 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Musi Banyuasin



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI